



P U T U S A N

Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI BIN NURALAM**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Pangeran Gang Mawar RT.003 RW.038
Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara,
Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai tanggal 8 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai tanggal 7 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 November 2022 sampai tanggal 10 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HERI bin NURALAM, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HASIS (DPO) memiliki ide untuk membeli Narkotika jenis Sabu selanjutnya melakukan pemesanan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sekitar Pasar Baru, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dengan cara Saudara HASIS (DPO) menelepon seseorang di Pontianak agar mengirimkan Narkotika jenis Sabu dengan *membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)* dengan cara dibungkus dalam kotak kardus bersama kripik ubi dengan maksud menyamarkan atau mengaburkan paket tersebut agar sama persis seperti paket-paket biasanya, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika bersama-sama dengan Saudara HASIS sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon supir taksi yang akan membawa kiriman barang yang ditujukan kepada Terdakwa dengan membuat janji untuk menerima barang tersebut di daerah sekitar Pasar Baru, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menelepon kembali supir taksi tersebut untuk mempertanyakan posisi terbaru lalu dijawab supir taksi bahwasannya sudah berada di sekitar pasar baru setelah itu Terdakwa segera pergi menuju ke titik lokasi pertemuan selanjutnya Terdakwa menemui supir taksi lalu menerima paket barang kiriman dari Pontianak tersebut, setelah supir taksi tersebut pergi Terdakwa membawa paket tersebut dengan cara berjalan kaki sambil menunggu Saudara HASIS namun tiba-tiba segera diamankan oleh Saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Sekadau dengan disaksikan oleh Saksi WAHYU APRIANDANI dan Saksi SAKUR menemukan yaitu 1 (satu) buah kotak kardus tersebut selanjutnya membuka 1 (satu) buah kotak kardus tersebut lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Sekadau;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 22.107.11.16.05.0523.K, tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan hasil pengujian:

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	ustaka Metode
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	Analisis MA PPOMN14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 November 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara: PDM-14/SKDU/Enz.2/08/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI bin NURALAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
 - 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
 - 1 (satu) helai baju warna merah putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN

Sag tanggal 10 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Nuralam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
- 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
- 1 (satu) helai baju warna merah putih.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 November 2022, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 November 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 November 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum (Terbanding);
3. Akte Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 17 November 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 November 2022;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 17 November 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (Terbanding);
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 16 November 2022 kepada Terdakwa dan pada tanggal 15 November 2022 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 November 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 November 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 juncto 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa ditahan di Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 November 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diputuskan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari HARI TRI HADIYANTO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H. dan DR. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 1 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 21 DESEMBER 2022 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HERY ZUHAIRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H.

HARI TRI HADIYANTO, S.H.,M.H.

DR. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HERY ZUHAIRI, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 270/PID.SUS/2022/PT PTK